



**BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
dan
BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi.
7. Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana, yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja di tingkat wilayah dan/atau di tingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Instansi Vertikal Kementerian Agama di Kecamatan yang melaksanakan tugas pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.

9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di dalam wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Orang Asing yang selanjutnya disebut WNA adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
11. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
12. Penduduk Non Permanen adalah penduduk WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Kabupaten/Kota tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya dan tidak berniat untuk pindah menetap.
13. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil meliputi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil.
15. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dan penduduk non permanen serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
16. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami penduduk sejak saat lahir.
17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah, datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
18. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
20. Kartu Tanda Penduduk Elektronik disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah.
22. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.
23. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

24. Akta Pencatatan Sipil adalah akta autentik yang memuat catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak.
25. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah catatan pokok yang dikutip dari akta pencatatan sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak lain mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, status kewarganegaraan, ganti nama dan pembatalan akta.
26. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan adalah pengumpulan, perekaman, pengolahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk, pertukaran data penduduk dalam rangka menunjang pelayanan publik, serta penyajian informasi kependudukan guna perumusan kebijakan dan pembangunan.
27. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan.
28. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
29. Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
30. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah fasilitas yang dibangun di Kabupaten, Kecamatan atau Kelurahan untuk melakukan perekaman, pengolahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk, serta penyajian informasi kependudukan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:
 - a. dokumen kependudukan;
 - b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. perlindungan atas data pribadi;
 - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen kependudukan;
 - e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
 - f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Penduduk rentan administrasi kependudukan dan penduduk non permanen di daerah berhak mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Setiap Penduduk di Daerah wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III
PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah, meliputi:

- a. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. membentuk Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
- c. mengatur teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membina dan mensosialisasikan penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- e. melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
- f. menugaskan desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. menyajikan data kependudukan berskala Kabupaten berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri; dan
- h. melaksanakan koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Bagian Kedua
Instansi Pelaksana

Pasal 5

- (1) Instansi Pelaksana dalam melaksanakan administrasi Kependudukan di Daerah, wajib:
 - a. mendaftarkan peristiwa Kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Instansi Pelaksana dalam melaksanakan kewajiban administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), berwenang:
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk dan memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana berwenang mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

Bagian Ketiga
Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 7

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil di Daerah berkedudukan pada Instansi Pelaksana dan dapat ditunjuk pada UPT Instansi Pelaksana.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Kepala Instansi Pelaksana;
 - b. Kepala UPT Instansi Pelaksana; dan
 - c. Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pelaksana dan UPT Instansi Pelaksana.
- (3) Kepala Instansi Pelaksana dan Kepala UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, secara otomatis sebagai Pejabat Pencatatan Sipil karena jabatan.
- (4) Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pelaksana dan UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat diangkat sebagai Pejabat Pencatatan Sipil apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana dan UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Instansi Pelaksana.

Bagian Keempat
Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 8

- (1) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di Daerah dilakukan dengan menggunakan SIAK.

- (2) SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlokasi di Instansi Pelaksana dan tersambung ke UPT Instansi Pelaksana, Kecamatan dan Desa atau Kelurahan.
- (3) Pengelola SIAK pada Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. kepala pusat data;
 - b. manager keamanan;
 - c. supervisor aplikasi SIAK;
 - d. sistem analis;
 - e. programmer;
 - f. administrator database kependudukan dan rekaman sidik jari;
 - g. administrator perangkat keras;
 - h. administrator jaringan;
 - i. operator; dan
 - j. teknisi.
- (4) Pengelola SIAK pada UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. operator aplikasi SIAK; dan
 - b. operator database kependudukan.

Pasal 9

Kepala pusat data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, harus memenuhi standar kualifikasi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan paling rendah eselon IV yang mempunyai tugas di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 10

Manajer keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b harus memenuhi standar kualifikasi diutamakan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan eselon IV yang mempunyai tugas di bidang Pengelolaan keamanan lingkungan kantor.

Pasal 11

Supervisor Aplikasi SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c harus memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan paling rendah Eselon IV;
- b. memiliki pengetahuan di bidang administrasi kependudukan;
- c. memiliki pengetahuan di bidang Aplikasi SIAK data *warehouse*;
- d. memiliki pengetahuan di bidang Aplikasi SIAK untuk layanan berbasis SOA.

Pasal 12

Sistem analis, programmer, administrator database kependudukan dan rekaman sidik jari, administrator perangkat keras, administrator jaringan, operator dan teknisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j harus memenuhi standar kualifikasi diutamakan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam hal sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) belum dapat dipenuhi, Bupati melakukan pengisian sumber daya manusia dengan cara:

- a. mengoptimalkan sumberdaya manusia yang tersedia; dan
- b. mempekerjakan pegawai dari instansi pemerintah, perguruan tinggi atau swasta yang mempunyai kemampuan di bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Petugas Registrasi

Pasal 14

- (1) Petugas Registrasi membantu kepala desa atau lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Kesatu
Nomor Induk Kependudukan

Pasal 15

- (1) Setiap penduduk Daerah wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh pemerintah pusat dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud ayat (1), dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
- (4) Dalam hal NIK berbeda dengan dokumen kependudukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka NIK dalam KTP-el yang digunakan.

Pasal 16

- (1) NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri dari 16 (enam belas) digit:
 - a. 6 (enam) digit pertama adalah kode wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
 - b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahir ditambah angka 40; dan
 - c. 4 (empat) digit terakhir adalah nomor urut penerbitan NIK.
- (2) 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diletakkan pada posisi mendatar.

Pasal 17

- (1) NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana terhadap:
 - a. Penduduk yang belum mempunyai NIK;
 - b. bayi yang dilahirkan dari orangtua dan berstatus sebagai penduduk Daerah;
 - c. bukan penduduk daerah yang telah memenuhi persyaratan menjadi penduduk Daerah.
- (3) Penerbitan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk oleh Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan.

Bagian Kedua

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Pelaporan Perubahan Alamat

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, Instansi Pelaksana wajib rnenyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk
- (2) Pelaporan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Penduduk yang bersangkutan atau kuasanya dengan memenuhi persyaratan dan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa atau Kelurahan mencatat dalam buku mutasi penduduk dan meneruskan kepada Kecamatan dan Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (4) Selain perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga perubahan alamat karena terjadinya pemekaran wilayah atau pembangunan harus dicatat dalam buku mutasi penduduk Desa atau Kelurahan dan diteruskan kepada Kecamatan dan Instansi Pelaksana melalui UPT Instansi Pelaksana sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan

Paragraf 2

Pelaporan Pindah Datang Penduduk

Pasal 19

- (1) Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.

Pasal 20

Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang Penduduk yang bertransmigrasi.

Pasal 21

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana di daerah asal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Paragraf 3

Pelaporan Pindah Penduduk ke Luar Negeri dan Pindah Datang Penduduk dari Luar Negeri

Pasal 22

- (1) Penduduk yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (3) Penduduk yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

Pasal 23

- (1) Penduduk yang datang dari luar negeri, wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Pelaporan Penduduk yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Penduduk yang bersangkutan atau kuasanya dengan memenuhi persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan datang dari luar negeri sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan.
- (4) Surat keterangan datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan surat keterangan datang dari luar negeri

Pasal 24

- (1) Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang izin tinggal terbatas dan berniat tinggal di daerah, wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkan izin tinggal terbatas.
- (2) Pelaporan kedatangan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Orang Asing yang bersangkutan atau kuasanya dengan memenuhi persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan tempat tinggal.
- (4) Surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal terbatas.

Pasal 25

- (1) Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap di Daerah, wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkan izin tinggal tetap.
- (2) Pelaporan perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Orang Asing yang bersangkutan atau kuasanya dengan memenuhi persyaratan dan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP-el.

Pasal 26

- (1) Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap di Daerah yang akan pindah ke luar negeri, wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Pelaporan perpindahan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Orang Asing yang bersangkutan atau kuasanya dengan memenuhi persyaratan dan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran.

Bagian Ketiga

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi
Kependudukan

Pasal 27

- (1) Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan di Daerah, meliputi:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.

- (2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan.

Bagian Keempat
Pendataan Penduduk Non Permanen

Pasal 28

- (1) Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana melakukan pendataan Penduduk Non Permanen di Daerah, meliputi:
 - a. pencatatan; dan
 - b. pengelolaan data.
- (2) Pendataan penduduk non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Hasil pendataan penduduk non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk penyajian data penduduk non permanen.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu
Mendaftarkan Sendiri

Pasal 29

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana, UPT Instansi Pelaksana, Kecamatan, Desa, Kelurahan atau meminta bantuan kepada orang lain.

Bagian Keenam
Kartu Identitas Anak

Pasal 30

- (1) Instansi Pelaksana menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
- (2) Dalam hal anak kurang dari 5 tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. *fotocopy* kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - b. KK asli orang tua/Wali; dan
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali
- (3) Instansi Pelaksana menerbitkan KIA untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dengan persyaratan:
 - a. *fotocopy* kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - b. KK asli orang tua/Wali;
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; dan
 - d. pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak Penduduk yang baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

- (5) Masa berlaku KIA baru:
 - a. untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun; dan
 - b. untuk anak diatas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.
- (6) KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat elemen data:
 - NIK;
 - a. nama;
 - b. jenis kelamin;
 - c. golongan darah;
 - d. tempat, tanggal lahir;
 - e. nomor KK;
 - f. nama kepala keluarga;
 - g. nomor akta kelahiran;
 - h. agama;
 - i. kewarganegaraan;
 - j. alamat;
 - k. masa berlaku;
 - l. tempat penerbitan;
 - m. nomenklatur Instansi Pelaksana; dan
 - n. nama dan tanda tangan Kepala Instansi Pelaksana.

Pasal 31

- (1) Instansi Pelaksana menerbitkan KIA baru Anak Orang Asing, dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan:
 - a. *fotocopy* paspor dan izin tinggal tetap;
 - b. KK asli orang tua; dan
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada usia anak bayi baru lahir hingga menginjak usia anak 5 tahun.
- (3) Persyaratan penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dilengkapi dengan pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya

Pasal 32

- (1) Instansi Pelaksana menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
- (2) Instansi Pelaksana menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.

Pasal 33

Instansi Pelaksana menerbitkan KIA karena pindah datang dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2)

dan ayat (3) serta Pasal 31 ayat (1) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

BAB V
PENCATATAN SIPIL
Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran
Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran di Daerah dan Luar Daerah
Pasal 34

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Dalam hal penduduk belum melakukan Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dispensasi batas waktu pelaporan kelahiran paling lambat sampai dengan anak berusia 18 (delapan belas) tahun dan/atau telah menikah.
- (3) Pencatatan Kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat Keputusan Kepala Instansi Pelaksana.
- (4) Pelaporan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh ayah/ibu bayi atau kuasanya dengan memenuhi persyaratan dan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.

Pasal 35

- (1) Pelaporan pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usul atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dilakukan dengan :
 - a. melampirkan berita acara pemeriksaan dari kepolisian; atau
 - b. menggunakan surat pernyataan tanggungjawab mutlak kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali atau penanggungjawab.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Paragraf 2
Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 36

- (1) Setiap kelahiran Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing, pencatatan kelahiran dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.

- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencatat peristiwa kelahiran dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.
- (4) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana menerbitkan surat tanda bukti pelaporan kelahiran di luar negeri.

Paragraf 3
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 37

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan Penduduk kepada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terjadinya peristiwa lahir mati.
- (2) Pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh ayah/ibu bayi atau kuasanya dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Kedua
Pencatatan Perkawinan
Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan di Instansi Pelaksana

Pasal 38

- (1) Perkawinan yang sah di Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Pelaporan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pasangan suami/istri atau kuasanya dengan memenuhi persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana mencatat dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
- (4) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.

Pasal 39

- Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 juga berlaku bagi:
- a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan;
 - b. perkawinan orang asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan orang asing yang bersangkutan;
 - c. perkawinan bagi penghayat kepercayaan.

Pasal 40

Dalam hal perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan di Instansi Pelaksana dan KUA dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri.

Pasal 41

- (1) Pelaporan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan.
- (2) Data hasil pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh KUA Kecamatan kepada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana untuk direkam kedalam database kependudukan.
- (3) Data hasil pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak memerlukan penerbitan kutipan akta perkawinan.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dilaporkan oleh pasangan suami istri yang bersangkutan atau kuasanya kepada Desa/Kelurahan tempat domisilinya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan sebagai dasar perubahan status dalam dokumen kependudukan.

Paragraf 3

Pencatatan Perkawinan di luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 42

- (1) Perkawinan Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan perkawinan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencatat peristiwa perkawinan dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dilaporkan oleh Penduduk atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kembali ke Indonesia.
- (5) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana menerbitkan surat tanda bukti pelaporan perkawinan di luar negeri.

Bagian Ketiga

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 43

- (1) Pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan pelaporan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh penduduk Daerah yang bersangkutan atau kuasanya

dengan memenuhi persyaratan dan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan serta menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan.

Bagian Keempat
Pencatatan Perceraian
Paragraf 1
Pencatatan Perceraian di Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 44

- (1) Perceraian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana mencatat dalam register akta perceraian, memberikan catatan pinggir dalam register akta perkawinan dan mencabut kutipan akta perkawinan serta menerbitkan kutipan akta perceraian.
- (4) Kutipan akta perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing diberikan kepada suami atau istri.

Pasal 45

- (1) Pelaporan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan.
- (2) Data hasil pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh KUA Kecamatan kepada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana untuk direkam kedalam database kependudukan.
- (3) Data hasil pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak memerlukan penerbitan kutipan akta perceraian.

Paragraf 2
Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 46

- (1) Perceraian Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan perceraian dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencatat peristiwa perceraian dalam register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian.

- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dilaporkan oleh penduduk daerah atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kembali ke Indonesia.

Bagian Kelima
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 47

- (1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pelaporan pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh keluarganya atau kuasanya dengan memenuhi persyaratan dan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana memberikan catatan pinggir dalam register akta perceraian dan mencabut kutipan akta perceraian serta menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian.

Bagian Keenam
Pencatatan Kematian
Paragraf 1
Pencatatan

Pasal 48

- (1) Setiap kematian Penduduk wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan kematian dilakukan oleh Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Paragraf 2
Pencatatan Kematian di luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 49

- (1) Kematian warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada Instansi

yang berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak kematian.

- (2) Dalam hal seseorang warga negara Indonesia dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana di Negara setempat.
- (3) Dalam hal terjadi kematian seseorang warga Negara Indonesia yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh Instansi Pelaksana di Negara setempat.
- (4) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dicatatkan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (5) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.

Bagian Ketujuh Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pasal 50

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran

Pasal 51

- (1) Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anak bagi warga negara asing, warga negara yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak.
- (4) Pengangkatan anak warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana mengukuhkan surat keterangan pengangkatan anak.

Pasal 52

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat

pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

- (2) Pelaporan pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh orangtua atau kuasanya dengan memenuhi persyaratan dan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Pasal 53

- (1) Setiap pengesahan anak, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pelaporan pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh orangtua atau kuasanya dengan memenuhi persyaratan dan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan
Status Kewarganegaraan
Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 54

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 55

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi Warga

Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.

- (2) Pelaporan pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh penduduk yang bersangkutan atau kuasanya dengan memenuhi persyaratan dan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Bagian Kesembilan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 56

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perubahan nama mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pelaporan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Penduduk yang bersangkutan atau kuasanya dengan memenuhi persyaratan dan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir dalam register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

BAB VI PEMBETULAN DAN PEMBATALAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu Pembetulan Dokumen Kependudukan

Pasal 57

- (1) Pembetulan Dokumen Kependudukan hanya dilakukan untuk Dokumen Kependudukan yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek Dokumen Kependudukan .
- (3) Pembetulan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana.

Bagian Kedua Pembatalan Dokumen Kependudukan

Pasal 58

- (1) Pembatalan Dokumen Kependudukan dilakukan oleh Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil.

- (2) Pembatalan Dokumen Kependudukan yang meliputi biodata penduduk, KK, KTP dan surat keterangan kependudukan dapat dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek Dokumen Kependudukan.
- (3) Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil, dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VII DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Data Kependudukan

Pasal 59

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/ buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian;
 - bb. sidik jari;
 - cc. iris mata;
 - dd. tanda tangan; dan
 - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi himpunan data perseorangan berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari

Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:

- a. pelayanan publik;
- b. perencanaan pembangunan;
- c. alokasi anggaran;
- d. pembangunan demokrasi; dan
- e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Bagian Kedua Dokumen Kependudukan

Pasal 60

- (1) Dokumen kependudukan, meliputi:
 - a. biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. surat keterangan kependudukan; dan
 - e. akta pencatatan sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati.
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam satu kabupaten, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam satu kabupaten, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

- (4) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu desa/kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala desa/lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (5) Surat Keterangan Pengakuan Anak dan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 61

Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 tidak dipungut biaya.

Pasal 62

Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

Pasal 63

- (1) KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b memuat nomor KK dan kolom yang berisi keterangan nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (2) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (3) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana kepada Penduduk dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap di Daerah.
- (4) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.
- (5) KK ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana atau Kecamatan mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Pasal 65

- (1) KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c wajib dimiliki oleh setiap Penduduk dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap di Daerah yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku secara nasional, dengan ketentuan:
 - a. untuk Penduduk berlaku seumur hidup;
 - b. untuk Orang Asing disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.
- (3) Pelaporan pembuatan KTP-el baru, perubahan elemen data dan rusak atau hilang wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana melalui Kecamatan, Desa atau Kelurahan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan pembuatan KTP-el baru, perubahan elemen data dan rusak atau hilang.
- (4) Pelaporan pembuatan KTP-el baru, perubahan elemen data dan rusak atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memenuhi persyaratan dan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana atau Kecamatan melakukan perekaman data dan sidik jari penduduk dan menerbitkan KTP-el.
- (6) Dalam hal masa berlaku KTP-el Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana untuk dilakukan perpanjangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku izin tinggal tetap berakhir.

Pasal 66

- (1) Penduduk yang telah memiliki KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), wajib membawanya pada saat bepergian.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.

Pasal 67

Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat

- (1) huruf d, meliputi:
 - a. surat keterangan pindah;
 - b. surat keterangan pindah datang;
 - c. surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - d. surat keterangan datang dari luar negeri;
 - e. surat keterangan tempat tinggal;
 - f. surat keterangan kelahiran;
 - g. surat keterangan lahir mati;
 - h. surat keterangan pembatalan perkawinan;
 - i. surat keterangan pembatalan perceraian;
 - j. surat keterangan kematian;
 - k. surat keterangan pengangkatan anak;
 - l. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia;
 - m. surat keterangan pengganti tanda identitas; dan
 - n. surat keterangan pencatatan sipil.

Pasal 68

- (1) Akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil;
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta pencatatan sipil berlaku selamanya.

Pasal 69

- (1) Register akta pencatatan sipil memuat seluruh data peristiwa penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUAKec diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register akta pencatatan sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register akta pencatatan sipil, memuat:
 - a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 70

- (1) Kutipan akta pencatatan sipil terdiri dari atas kutipan akta:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian; dan
 - e. pengakuan anak; dan
 - f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan akta pencatatan sipil memuat:
 - a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register akta pencatatan sipil.

Pasal 71

Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana menerbitkan dokumen kependudukan dengan waktu sebagai berikut:

- a. KK atau KTP-el, paling lambat 14 (empat belas) hari;
- b. surat keterangan pindah, paling lambat 14 (empat belas) hari;
- c. surat keterangan pindah datang, paling lambat 14 (empat belas) hari;
- d. surat keterangan pindah ke luar negeri, paling lambat 14 (empat belas) hari;
- e. surat keterangan datang dari luar negeri, paling lambat 14 (empat belas) hari;
- f. surat keterangan tempat tinggal, paling lambat 14 (empat belas) hari;

- g. surat keterangan kelahiran, paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - h. surat keterangan lahir mati, paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - i. surat keterangan kematian, paling lambat 3 (tiga) hari;
 - j. surat keterangan pembatalan perkawinan, paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - k. surat keterangan pembatalan perceraian, paling lambat 7 (tujuh) hari; dan
 - l. kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- terhitung sejak tanggal dipenuhinya persyaratan.

Pasal 72

- (1) Dokumen kependudukan yang diterbitkan dan/atau ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana atau Pejabat yang ditunjuk, meliputi:
 - a. biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. KIA;
 - e. akta pencatatan sipil;
 - f. surat keterangan pindah;
 - g. surat keterangan pindah datang;
 - h. surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - i. surat keterangan datang dari luar negeri;
 - j. surat keterangan tempat tinggal;
 - k. surat keterangan kelahiran;
 - l. surat keterangan lahir mati;
 - m. surat keterangan kematian;
 - n. surat keterangan pembatalan perkawinan;
 - o. surat keterangan pembatalan perceraian;
 - p. surat keterangan pengganti tanda identitas; dan
 - q. surat keterangan pencatatan sipil.
- (2) Dokumen kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk atas nama Kepala Instansi Pelaksana meliputi:
 - a. surat keterangan pindah penduduk daerah antar Kecamatan dalam daerah; dan
 - b. surat keterangan pindah datang penduduk daerah antar Kecamatan dalam daerah.
- (3) Dokumen kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Kepala Instansi Pelaksana meliputi:
 - a. surat keterangan pindah datang penduduk daerah dalam satu Kelurahan/Desa;
 - b. surat keterangan pindah datang penduduk daerah antar Desa/Kelurahan dalam 1 (satu) Kecamatan;
 - c. surat keterangan kelahiran;
 - d. surat keterangan lahir mati; dan
 - e. surat keterangan kematian.
- (4) Selain penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Instansi Pelaksana dapat menerbitkan dokumen kependudukan bagi petugas rahasia khusus yang melakukan tugas keamanan negara di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 73

- (1) Data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati sebagai penanggung jawab melimpahkan kewenangan kepada Instansi Pelaksana untuk pemberian izin hak akses kepada petugas Instansi Pelaksana dan pengguna setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak akses bagi petugas Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pengelola SIAK Instansi Pelaksana, terdiri atas:
 - c. hak akses aplikasi SIAK; dan
 - d. hak akses database kependudukan.
- (4) Hak akses aplikasi SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan kepada supervisor aplikasi SIAK, sistem analis dan programmer, administrator perangkat keras dan jaringan, dan operator yang digunakan untuk memasukan, menyimpan, membaca dan mencetak data dan Dokumen Kependudukan.
- (5) Hak akses database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diberikan kepada kepala pusat data, supervisor, administrator dan perekaman sidik jari yang digunakan untuk mengubah, meralat, menghapus dan menyalin data dan Dokumen Kependudukan.
- (6) Selain hak akses bagi petugas Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga diberikan hak akses aplikasi SIAK bagi petugas UPT Instansi Pelaksana, Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
- (7) Hak akses bagi pengguna data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah mendapatkan izin dari Bupati melalui Kepala Instansi Pelaksana secara terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (6) dan ayat (7), dilarang menyebarluaskan data kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT TERJADI
KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 74

- (1) Apabila Negara atau sebagian Negara dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, otoritas pemerintahan yang menjabat pada saat itu diberi kewenangan membuat surat keterangan mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, Instansi Pelaksana aktif mendata ulang dengan melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 75

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana menerbitkan surat keterangan pengganti tanda identitas atau surat keterangan pencatatan sipil.
- (3) Surat keterangan pengganti tanda identitas atau surat keterangan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk menerbitkan Dokumen Kependudukan.

BAB IX
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 76

- (1) Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Daerah, menggunakan SIAK.
- (2) SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
 - a. database kependudukan;
 - b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. pemegang hak akses;
 - e. lokasi database kependudukan;
 - f. pengelolaan database kependudukan;
 - g. pemeliharaan database kependudukan;
 - h. pengamanan database kependudukan;
 - i. pengawasan database kependudukan; dan
 - j. data cadangan dan pusat data pengganti.
- (3) SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan secara tersambung (*on line*) dan semi elektronik (*off line*) ke UPT Instansi Pelaksana, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (4) SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berada dan dikelola oleh Instansi Pelaksana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengkajian, pengembangan dan pengelolaan SIAK di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 77

- (1) Selain penggunaan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), Bupati dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi kependudukan berskala Kabupaten yang dilengkapi dengan perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komunikasi data.
- (2) Sistem informasi kependudukan berskala Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk penataan dan pengintegrasian database kependudukan yang tersebar di Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga/Kecamatan/Desa/Kelurahan.
- (3) Sistem informasi kependudukan berskala Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan secara tersambung (*on line*) dan semi elektronik (*off line*) ke Perangkat Daerah, Instansi, Lembaga, UPT Instansi Pelaksana, Kecamatan, Desa dan Kelurahan.

- (4) Sistem informasi kependudukan berskala Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berada dan dikelola oleh Instansi Pelaksana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengkajian, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi kependudukan berskala Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 78

- (1) Setiap perubahan elemen data kependudukan dalam database kependudukan, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilakukannya perubahan elemen data kependudukan.
- (2) Pelaporan perubahan elemen data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. data statis, terdiri dari:
 1. NIK;
 2. tempat tanggal lahir; dan
 3. golongan darah.
 - b. data dinamis, terdiri dari:
 1. nama;
 2. laki-laki atau perempuan;
 3. agama;
 4. status perkawinan;
 5. alamat;
 6. pekerjaan;
 7. kewarganegaraan;
 8. pas foto;
 9. masa berlaku;
 10. tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el; dan
 11. tanda tangan pemilik KTP-el.
- (3) Pelaporan perubahan elemen Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Penduduk yang bersangkutan atau kuasanya dengan memenuhi persyaratan dan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Instansi Pelaksana mencatat dan melakukan perubahan elemen data Kependudukan dalam Dokumen Kependudukan.

Pasal 79

- (1) Data Kependudukan yang dihasilkan oleh SIAK dan/atau sistem informasi kependudukan lainnya di Daerah dan tersimpan di dalam database kependudukan Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77 digunakan untuk bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah.
- (2) Penggunaan data Kependudukan dalam database Kependudukan Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin dari Bupati melalui Kepala Instansi Pelaksana.

BAB X
PERLINDUNGAN, PENYIMPANAN DAN TATA CARA UNTUK
MEMPEROLEH DATA PRIBADI PENDUDUK

Bagian Kesatu
Perlindungan dan Penyimpanan
Data Pribadi Penduduk

Pasal 80

Data pribadi penduduk yang harus dilindungi adalah data penduduk yang memuat:

- a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
- b. sidik jari;
- c. iris mata;
- d. tanda tangan; dan
- e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Bagian Kedua
Tata Cara Memperoleh Data Pribadi Penduduk

Pasal 81

- (1) Pengguna Data Kependudukan, untuk memanfaatkan data Kependudukan harus memiliki izin dari Bupati melalui Kepala Instansi Pelaksana sesuai dengan lingkup data yang diperlukan.
- (2) Tata cara mendapatkan izin pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengguna data mengajukan surat permohonan izin kepada penyelenggara untuk memperoleh izin menggunakan data;
 - b. surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
 1. maksud, tujuan, kegunaan;
 2. waktu peruntukannya; dan
 3. jenis dan bentuk data yang diperlukan.
- (3) Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilampiri persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
TEMPAT PEREKAMAN DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 82

- (1) Database Kependudukan dilakukan melalui perekaman data menggunakan SIAK.
- (2) Database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembaharuan melalui perekaman data hasil layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana dan/atau UPT Instansi Pelaksana.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di TPDK.
- (5) TPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan di Instansi Pelaksana, UPT Instansi Pelaksana, Kecamatan dan Desa/Kelurahan
- (6) TPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan secara tersambung dengan server database Kependudukan di Instansi Pelaksana.

BAB XII
PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 83

- (1) Data dan dokumen kependudukan disimpan dan dilindungi oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Data dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimanfaatkan oleh pengguna data untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk mendukung pelayanan publik lainnya.
- (3) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui data *warehouse*.
- (4) Data *warehouse* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditempatkan di instansi pelaksana

Pasal 84

- (1) Pengguna data dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 terdiri dari:
 - a. lembaga pemerintah/lembaga pemerintah non kementerian;
 - b. lembaga non pemerintah;
 - c. lembaga asing; dan/atau
 - d. perorangan.
- (2) Pengguna data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mengajukan surat permohonan izin kepada Bupati melalui instansi Pelaksana untuk mendapatkan izin menggunakan data dan dokumen kependudukan.
- (3) Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu harus dinilai oleh Tim Penilai Instansi Pelaksana.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai persyaratan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Instansi Pelaksana dengan pengguna kecuali untuk lembaga non Pemerintah, lembaga asing dan/atau perorangan tidak memerlukan penandatanganan perjanjian kerja sama.
- (5) Ketentuan mengenai Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL

Pasal 85

- (1) Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Bupati melalui Gubernur.
- (2) Penilaian kinerja pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara periodik oleh Menteri.
- (3) Mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XIV
PELAPORAN

Pasal 86

- (1) Pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah, dilakukan secara berjenjang.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraan administrasi kependudukan oleh Desa/Kelurahan, wajib dilaporkan kepada Kecamatan;
 - b. laporan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang telah diterima oleh Kecamatan wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana.
 - c. Instansi Pelaksana menyusun pelaporan administrasi kependudukan sesuai jenis dan subsansi; dan
 - d. Bupati menandatangani pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang dilakukan setiap minggu pertama pada bulan Januari dan minggu pertama pada bulan Juli.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Jenis substansi pelaporan sebagaimana dimaksud dalam 86, meliputi:

- a. pendaftaran Penduduk;
- b. pencatatan Sipil;
- c. pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
- d. pendayagunaan Data Kependudukan.

BAB XV
PEMBIAYAAN

Pasal 88

Pembiayaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 89

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:
 - a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3);
 - b. pindah datang ke luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3);

- c. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
 - d. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
 - e. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);
 - f. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
 - g. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2); atau
 - h. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (6).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan Penduduk Orang Asing Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Ketentuan mengenai penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 90

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) atau Pasal 36 ayat (4) atau 37 ayat (1);
 - b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) atau Pasal 41 ayat (4);
 - c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1);
 - d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) atau Pasal 46 ayat (4);
 - e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1);
 - f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1);
 - a. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) atau Pasal 51 ayat (4);
 - b. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1);
 - c. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1);
 - d. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2);
 - e. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1); atau
 - f. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada dan masih berlaku secara sah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 7) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 4 September 2017
BUPATI SUKABUMI,

ttd

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 4 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

IYOS SOMANTRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2017 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT
10/149/2017

